



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2012

T E N T A N G

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 3 -

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 4 -

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
6. Dinas Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Distamben adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD, adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *hw.*



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 5 -

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan / atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Mineral bukan logam adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, antara lain pasir kuarsa, asbes, talk, mika, magnesit, zeolit, kaolin, bentonit, dolomit, tawas, batu kuarsa, perlit, dan garam batu.
11. Batuan adalah gabungan dari mineral baik yang bersifat lepas atau padu, antara lain tras, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, granit, andesit, leusit, tanah liat, batu apung, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonom pertambangan.
12. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan bukan Mineral bukan logam dan batuan, yang meliputi: *h*



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 6 -

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit /andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. peusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. phospat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakit, dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. **h**



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 7 -

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
 - c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 4

Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 disetor oleh Penambang/Pengusaha ke Kas Daerah melalui Distamben.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. *h.*



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 8 -

- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Besarnya pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 8

Nilai pasar dan harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Besarnya Pajak

Pasal 9

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). *la.*



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 9 -

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pertambangan dan Energi secara koordinatif sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko

Pada tanggal 3 DESEMBER 2012


BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 3 DESEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


REKY POSUMAH

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PERMANGANAN	-
ASISTEN ADMINISTRASI HUMAS	-
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012 NOMOR 21



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 10 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NILAI PASAR DAN HARGA STANDAR
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No	Jenis Material	Satuan	Nilai Pasar	Harga Standar
	Bukan Logam/Batuan			2,5% x Nilai Pasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Batu Andesit/Batu Kali	M ³	176.000	4.400
2	Batu Pecah/Split	M ³	200.000	5.000
3	Kerikil	M ³	176.000	4.400
4	Pasir Pasang	M ³	152.000	3.800
5	Pasir Urug	M ³	128.000	3.200
6	Koral/Sirtu	M ³	152.000	3.800
7	Tanah Urug	M ³	120.000	3.000
8	Tanah Liat/Batu Bata	M ³	120.000	3.000
9	Tras	M ³	128.000	3.200
10	Kapur	M ³	200.000	5.000
11	Pasir Kwarsa	M ³	240.000	6.000
12	Kaolin	M ³	240.000	6.000
13	Toseki	M ³	176.000	4.400
14	Batu Gamping	M ³	152.000	3.800
15	Granit	M ³	260.000	6.500
16	Serpih	M ³	152.000	3.800
17	Ampas (Tailing)	Karung	20.000	500

PENGOLAH	PAPAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMRANGKINAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG